

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 028 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

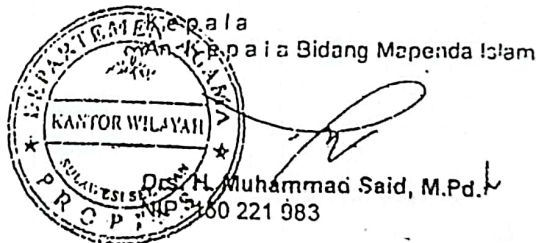
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan..
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor . 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunana Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab /Kota;
- Membaca** : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Opsional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pangkep, Sinjai, Maros Dan Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran Keputusan
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Peraturan di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statis Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendiri Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini :
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Di tetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 26 Februari 2004



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam ;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
(sebagai laporan).
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep, Sinjai, Mamasa dan Bone;
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 023 TANGGAL 26 FEBRUARI 2004

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS. Darussalam Jl. Pendidikan No. 1 Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Yayasan Darussalam Didirikan Tanggal, 15 Mei 2002	312.73.0904.214	D/WU/MA/002/2004
2	MAS Darul Istiqamah Jl. Pendidikan Desa. Pucee Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Yayasan Pembina Dakwah Islamiyah Didirikan Tanggal, 5 Juli 2002	312.73.0702.215	D/WU/MA/003/2004
3	MAS Darussalam Barandasi ✓ Jl. Masjid Raya No. 5 Kel. Maccini Baji Kec. Maros Baru/ Lau Kab. Maros Yayasan Pembinaan Ummat Darussalam Didirikan Tanggal, 13 Juli 2002	312.73.0804.216	D/WU/MA/004/2004
4	MAS Al-Ikhlas Jl. Pendidikan No. 2 Desa Ujung Kec. Dua BoccoE Kab. Bone Yayasan Al-Ikhlas Didirikan Tanggal, 23 Oktober 2000	312.73.1120.217	D/WU/MA/005/2004

DEPARTEMEN Agama
Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
KANTOR WILAYAH
Drs. H. Muhammad Said, M.Pd
081 221 983